



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 21 November 2017

Halaman: 1

SERIOUS: Pansus Raperda Adminduk saat rapat membahas regulasi kependudukan bersama tim eksekutif di kantor DPRD Kota Yogyakarta kemarin (20/11).



DPRD KOTA YOGYAKARTA FOR BAGAS JOJJA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Sempurnakan Adminduk, Permudah Layanan Kependudukan

PELAYANAN kependudukan di Kota Yogyakarta bakal mengalami peningkatan. Saat ini, DPRD Kota Yogyakarta bersama dengan Pemkot Yogyakarta

sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Administrasi Kependudukan (Adminduk) »

▶ Baca Sempurnakan... Hal 7



Aturan Teknis dengan Peraturan Wali Kota

■ **SEMPURNAKAN...**
Sambungan dari hal 1

Raperda ini banyak mengatur optimalisasi pelayanan kependudukan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Adminduk Sila Rita mengungkapkan, keberadaan adminduk sebenarnya untuk penyempurnaan pelayanan kependudukan. Selain itu, keberadaan raperda tersebut sebagai tindak lanjut perubahan Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2013. Saat ini rancangan undang-undang (RUU) Adminduk sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2018. "Yang jelas rohnya mengikuti UU yang baru nanti. Salah satunya yang krusial penghapusan sanksi administrasi bagi yang terlambat mengurus," jelas politikus Pembangunan ini.

Dari konsultasi dengan kementerian dalam negeri, lanjut Sila, pansus mendapatkan banyak hal. Yang paling penting adalah draf UU tersebut. Ini yang nantinya akan menjadi napas Raperda Adminduk Kota Jogja. "Targetnya adalah dampak langsung kepada masyarakat. Layanan bisa cepat, proses mudah. *Aksesable-lah*," tandasnya.

Dikatakan, regulasi baru adminduk nantinya ada beberapa pemangkasan prosedur, sehingga pembuatan akta dan kartu tanda penduduk bisa lebih cepat. Hal lain yang tak kalah penting adalah mengenai administrasi data kependudukan. Pindah domisili dan meninggal wajib untuk cepat proses pembaharuannya. Ini agar data kependudukan benar-benar valid.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Sisruwadi menegaskan, UU baru nanti kemungkinan berlaku per 2019 atau lebih lambat dari Perda Adminduk jika sesuai target bisa selesai akhir tahun ini. Kondisi itu tak akan berpengaruh terhadap Perda. Sebab, hasil konsultasi, Kemendagri memberikan lampu hijau untuk segera dilakukan pembahasan.

"Tidak masalah. Kami malah bisa lebih cepat mengimplementasikan UU yang baru. Dari Kemendagri tidak melarang. Malah mendorong kami bisa segera menyelesaikan pembahasan," katanya.

Dengan adanya lampu hijau ini, kata Sisruwadi, pembahasan terus berlanjut. Sehingga tahun depan sudah bisa diberlakukan. "Kemungkinan akhir 2018 sudah benar-benar berlaku. Teknisnya akan diatur lewat peraturan wali kota," jelasnya. (*/pra/yyg/ga)

jut
japi
lui

Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005